

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KAMPUNG ANGGARAN 2024.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 2, LD 2024/NO 722, TLD NO-, 19 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KAMPUNG ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan keuangan kampung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Satuan Harga Pemerintah untuk Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PPres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PPres No. 53 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; QAS No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbup No. 33 Tahun 2020; Perbup No. 60 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Satuan Harga Pemerintah untuk Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, maksud pengaturan Satuan Harga Pemerintah untuk Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang dan jasa yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2024;

- Lampiran: - Hlm.